

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* di Indonesia mengakibatkan lahirnya ketidakpastian hukum. Dikarenakan belum ada peraturan khusus terkait *artificial intelligence*, kita bisa melakukan metode interpretasi analogi terhadap beberapa peraturan terkait yang berhubungan dengan teknologi tersebut. Seperti halnya dalam UU ITE, Konsep agen elektronik ini mencakup sifat "kinerja otomatis", sesuai dengan karakteristik AI yang di proyeksikan sebagai tindakan yang bisa mengotomatisasi dalam berbagai sistem elektronik. Dari sudut pandang teori kepastian hukum, tanpa adanya regulasi khusus AI, penegakan hukum terhadap masalah yang muncul dari penggunaan AI mungkin akan dilakukan berdasarkan interpretasi dari hukum yang sudah ada, seperti undang-undang perlindungan data, undang-undang informasi transaksi dan elektronik. Namun, ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang tidak konsisten di antara berbagai sektor atau kasus.
2. Menurut hukum positif di Indonesia, *Artificial Intelligence* tidak masuk ke dalam kategori subjek hukum. Sehingga apabila dikenakan tanggung jawab hukum tidak bisa menggunakan pasal 1365. Karena RPA dalam melakukan proses kerjanya dibawah pengawasan pemilik dalam pembahasan ini ialah pihak perusahaan.

B. Saran

1. Disarankan kepada lembaga legislatif yaitu DPR untuk membuat regulasi

khusus tentang ketentuan pemanfaatan teknologi *artificial intelligence*. Mengingat seiring perkembangan zaman telah banyak terlahir teknologi artificial yang lebih kompleks sehingga tentu akan banyak tantangannya dikemudian hari terutama dalam aspek keamanan. Peraturan yang ada sekarang terkait *artificial intelligence* belum dapat mengakomodir permasalahan terkait teknologi kecerdasan buatan. Dikarenakan dalam peraturan tidak ada penjelasan eksplisit terkait terminologi *artificial intelligence*. Sehingga membuat kerancuan khususnya perusahaan dalam memahami konteks *artificial intelligence*

2. Diharapkan pemerintah segera membuat badan lembaga perlindungan data pribadi sesuai ketentuan dalam UU PDP. Hal ini untuk menangani permasalahan terkait pelanggaran data pribadi terutama pada perusahaan yang banyak abai dan merasa kurang bertanggungjawab apabila terjadi kebocoran data pribadi terhadap pengguna produknya

